RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bandara Ngurah Rai Nomor:.....

SUR	AT PERJANJIAN ini ber	iku	t semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum,
vans	z selanjutnya disebut	"Ko	ontrak" dibuat dan ditandatangani di pada hari
tang	gal bulan		tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf],
berd	lasarkan Surat Penetap	an I	'emenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia
Bara	ang/Iasa (SPPBI) Nomo	r	tanggal, <i>[jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat</i>
pers	setujuan pejabat yang b	erv	venang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana
APBN) Nomor, tanggal:, perihal:"], antara:			
Na		:	I Gede Agung Junimerta, SKM, MM
NII		:	197406111998031002
	atan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kesehatan
3			Pelabuhan Kelas I Denpasar
Ber	rkedudukan di	:	Jalan Pulau Moyo No. 46 Denpasar
vang	y bertindak untuk d	lan	atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar
bero	dasarkan Surat Keput	usai	1 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Nomor
HK.	02.03/1/6191/2022	tan	ggal 21 Desember 2022 tentang Pejabat dan Staf Pengelola
Ang	garan Pendapatan dar	ı Be	lanja Negara Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Den	pasar Tahun Anggar	an	2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak",
deng			
•	ma	:	[nama wakil Penyedia]
Iab	patan	:	[sesuai akta notaris]
	rkedudukan di	:	[alamat Penyedia]
	ta Notaris Nomor	:	[sesuai akta notaris]
	nggal	;	[tanggal penerbitan akta]
No	taris	:	
yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut			
"Per	nyedia".		
Dan	i dengan memperhatik	an:	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;			
2.	Kitab Undang-Undan	Q H	ukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –		
	Undang Nomor 2 tah	un 2	2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4.	Peraturan Presiden N	om	or 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan
	heserta neruhahannya	a da	n aturan turunannya:
5.	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bandara Ngurah Rai sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bandara Ngurah Rai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Laporan Pendahuluan
- 2. Laporan Antara
- 3. Laporan Akhir
- 4. Detail Engeenering Design (DED)
- 5. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (Spesifikasi Teknis)
- 6. Rencana Anggaran Biaya dan Bill Of Quantity (BOQ)
- 7. Back Up Dokumen berupa Flash Disk

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (......... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor: atas nama Penyedia:;

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5 MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan

Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia...... [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp Rp 10.000,00)]

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp Rp 10.000,00)]

[nama lengkap] [jabatan]

I Gede Agung Junimerta, SKM, MM NIP. 197406111998031002

Denpasar, 1 Pebruari 2023 Pejabat Pembuat Komitmen,

SKM, MM